



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PA. AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Argamakmur telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Peninggahan, 21 Juli 1964, Agama Islam, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL), Nomor KTP 1302132107640001, Alamat tempat tinggal J. Merpati Raya No 02, RT 003, RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Bengkulu bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam hal ini memberikan tugas kepada :

Ramadhan, Tempat Tgl Lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993 Jabatan, Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, Alamat Jl. Flamboyan No. 07 D1, Giri Kencana Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

Melawan

Penggugat, tempat tanggal lahir, Sawang Lebar, 9 Januari 1973, alamat, Desa Sawang Leebbar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat ;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur, tanggal 19 April 2021, register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PA. AGM telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan **Al Qordhul Hasan No. 04001744/QORD/BPRS-SAFIR/VIII/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **30.000.000,-** (Tiga Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan Qord tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **60** bulan terhitung sejak tanggal **26 Agustus 2016** dan berakhir pada tanggal **26 Agustus 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Qord tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00203** a.n **Suparman** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Sawang Lebar** Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan Tergugat belum membayar seluruh Tunggakannya tersebut sampai Gugatan ini di masukan sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.28.088.200,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.29.088.200,-

Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang telah tertulis di Akad Qord yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.29.088.200,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Apa bila Hakum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya
Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah diberi tugas kepada Ramadhan berdasarkan surat tugas tanggal 26 Februari 2021, bahwa Hakim telah memeriksa surat tugas dan identitas Penggugat ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Arga makmur dengan register nomor 18/Pdt.GS/2021/PA.AGM, tanggal 21 April 2021 dan tanggal 30 April 2021 ternyata Tergugat tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hainnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat diselesaikan secara berdamai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya karena pihak Penggugat sudah berusaha secara aturan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya dan tidak diindahkan oleh Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

1. Fotocopi Daftar Rincin Htang Debitur, atas nama Suparman Nomr Akad 04001774, Fasilitas Al-qorddhul Hasan, tanggal 26 Februari 2021 ;
2. Surat Tugas tanpa nomor, tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani Ketua Tim Likuidasi bernama Armen M.Nur .
3. Fotocopi Surat Perjanjian Permbiayaan Qord Nomor 04001794/Qord/BPRS-SAFIR/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 ;
4. Fotocofi Sertipikat, Hak Milik Nomor 00203, tanggal 31-12-2011 ;
5. Fotocopi surat peringatan ke-1 Nomor 4179/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Likuaidasi Ketua, Bambang Krisnanto;
6. Fotocopi surat peringatan ke-2 Nomor 5096/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 03 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Likuaidasi Ketua, Bambang Krisnanto;
7. Fotocopi surat peringatan ke-3 Nomor 6853/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Likuaidasi Ketua, Bambang Krisnanto ;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup, dinazagelen oleh pejabat pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 dan telah difarap ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dimulai dengan bacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur dengan demikian jawaban dan tanggapannya tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 18/Pdt. G.S/2021/PA.AGM termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa surat tugas Penggugat, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo mewakili Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Al Qordhul Hasan No. 04001744/QORD/BPRS-SAFIR/VIII/2016.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000.,(Tiga Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan Qord tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2021.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Qord tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00203 a.n Suparman yang terletak di Desa atau Kelurahan Sawang Lebar Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan Tergugat belum membayar seluruh Tunggakannya tersebut sampai gugatan ini di masukan sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok : Rp.28.088.200,-

Biaya Penyelesaian : Rp. 1.000.000,-

Total keseluruhan : Rp.29.088.200,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat dan telah menerima dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa hutang yang belum terbayarkan karena macet sebesar Rp 29.088.200,-

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan pengakuan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P1 sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti terulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak dihadapan Pejabat, bermeterai, ditanda tangani kedua belahpihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta dibawah tangan, yang telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui atau tidak membantah isi dan tanda tangan dalam bukti P.1, maka kedudukan bukti P.1 disamakan nilainya dengan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan murabahah, sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 bulan terhitung sejak ditanda tangani tanggal 26 Agustus 2016 dan berakhir tanggal 26 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa jaminan Tergugat telah dijadikan jaminan dalam sebuah ikatan akad dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00203 a.n Suparman, Tergugat telah memberikan jaminan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam bentuk perjanjian dalam suatu akad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bukti otentik berupa daftar rincian hutang Tergugat kepada PT. BPRS Safir adalah merupakan bukti Tergugat memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak PT. BPRS Safir Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P5 dan P6, adalah bukti bahwa Tergugat telah diingatkan atau telah diberikan teguran sebanyak 3 kali untuk penyelesaian tunggakan pembiayaan karena telah melakukan perbuatan cidra janji ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, Tergugat telah dianggap mengakui atas dalil Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan menunjukkan Tergugat telah mengakui dengan tidak membela haknya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim menemukan semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Al-Qordhul Hasan Nomor 04001744/QORD/BPRS-SAFIR/VIII/2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar kewajiban a.n Supaman sebagai berikut ;

Pokok	: Rp 30.000.000,-
Pembayaran Pokok	: Rp 1.911.800,-
Sisa Hutang Pokok	: Rp 28.088.200,-
Biaya Penyelesaian	: Rp. 1.000.000,-
Total keeluruhan	; Rp 29.088.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.1 dan posita nomor 3, Tergugat telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Pemnggugat, karena itu sudah seharusnya Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian Pembiayaan ;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad telah ditentukan dalam syaria'at zislam sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Alquran, surat Al-maidah ayat 1 .

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya, " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW,

المسلمون على شروطهم الا سرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya, " Kaum Musliman harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram ;

Sehubungan dengan itu , oleh karena Tergugat belum membayar sisa hutang pokok, pembiayaan sebesar Rp 16. 162.800, sisa hutang margin sebesar Rp 7.025.600 dan denda tunggakan sebesar Rp 3.642.600,- dapat dikabulkan dan menolak selebihnya;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan relaas secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji /wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok pembiayaan sejumlah Rp 29.088.200,-(dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah),
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 H, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM,
ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti
ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya PNBPN panggilan	: Rp 20.000,-
4. Panggilan	: Rp 500.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 645.000,-